

# ANALISIS HUKUM ATAS STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH DAERAH: IMPLIKASI TERHADAP EFISIENSI, TRANSPARANSI, DAN POTENSI SENGKETA PENGADAAN DI KOTA MAKASSAR

Irfan Syafar<sup>1</sup>, Firmansyah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Negeri Makassar, Jl. A. P. Pettarani, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia

Email: [irfan.syafar@unm.ac.id](mailto:irfan.syafar@unm.ac.id)

---

## Article History

Received: 08-05-2026

Revision: 24-05-2026

Accepted: 29-05-2026

Published: 03-06-2026

**Abstract.** This study examines the tendencies of the Unit Price Standard (SHS) and the Spending Standard Analysis (ASB), which are still positioned as budgetary administrative instruments. The method used is normative legal research with legislative, conceptual, and case approaches, based on various regulations on state finance, regional government, goods/services procurement, as well as the provisions of SHS and ASB in Makassar City. The data analysis technique is conducted prescriptively. The findings indicate that SHS and ASB perform dual functions: as instruments for budget planning and simultaneously as instruments of administrative law intended to prevent wasteful spending, mark-ups, and specification deviations. In the context of Makassar, the existence of Makassar Mayor Regulation Number 38 of 2024, Makassar Mayor Decree Number 1537 of 2025, and Makassar Mayor Regulation Number 22 of 2025 demonstrates the institutionalization of regulatory arrangements. Nevertheless, several issues remain, including regulatory fragmentation, limited methodological transparency, and the potential disharmony between regional price standards, market dynamics, and digital procurement instruments. This article proposes a normative strengthening model through the establishment of documented methodologies for determining SHS and ASB, integration with e-catalogues and market surveys, periodic updates, minimum data disclosure requirements, and measurable deviation mechanisms to reduce procurement disputes at the regional level.

**Keywords:** Unit Price Standards, Expenditure Standard Analysis, Public Procurement, Administrative Law, Makassar

**Abstrak.** Penelitian ini mengkaji kecenderungan Standar Harga Satuan (SHS) dan Analisis Standar Belanja (ASB) yang masih diposisikan sebagai instrumen administratif anggaran. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, berdasarkan berbagai regulasi keuangan negara, pemerintahan daerah, pengadaan barang/jasa, serta ketentuan SHS dan ASB Kota Makassar. Teknik analisis data dilakukan secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SHS dan ASB memiliki fungsi ganda: sebagai instrumen perencanaan anggaran dan sekaligus instrumen hukum administrasi untuk mencegah pemborosan, *mark-up*, dan penyimpangan spesifikasi. Dalam konteks Makassar, keberadaan Perwali Makassar Nomor 38 Tahun 2024, Kepwali Makassar Nomor 1537 Tahun 2025, dan Perwali Makassar Nomor 22 Tahun 2025 menunjukkan adanya institusionalisasi pengaturan, tetapi masih menyisakan problem fragmentasi pengaturan, keterbatasan keterbukaan metodologi, dan potensi disharmoni antara harga acuan daerah dengan dinamika pasar serta instrumen pengadaan digital. Artikel ini menawarkan model penguatan normatif berupa keharusan metodologi penetapan SHS/ASB yang terdokumentasi, integrasi dengan *e-katalog* dan survei pasar, pembaruan berkala, keterbukaan data minimum, dan mekanisme deviasi yang terukur untuk menekan sengketa pengadaan di tingkat daerah.

**Kata Kunci:** Standar Harga Satuan, Analisis Standar Belanja, Pengadaan Barang/Jasa, Hukum Administrasi, Makassar

---

**How to Cite:** Syafar, I., & Firmansyah. (2026). Analisis Hukum Atas Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah: Implikasi terhadap Efisiensi, Transparansi, dan Potensi Sengketa Pengadaan di Kota Makassar. *HORIZON: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, 4 (3), 1387-1403. <http://doi.org/10.54373/hijm.v4i3.5619>

---

## PENDAHULUAN

Dalam praktik pemerintahan daerah, perdebatan mengenai efisiensi belanja sering diarahkan pada tahap pelaksanaan anggaran dan pengawasan pascabelanja. Fokus tersebut tidak sepenuhnya keliru, tetapi cenderung menutupi persoalan yang lebih mendasar, yaitu kualitas instrumen normatif yang bekerja sebelum kontrak lahir dan sebelum belanja direalisasikan. Dalam konteks ini, standar harga satuan (SHS) dan analisis standar belanja (ASB) menempati posisi yang sangat strategis karena menjadi dasar dalam penyusunan RKA-SKPD, perhitungan kewajaran kebutuhan anggaran, pembentukan harga perkiraan, serta desain pengadaan barang/jasa pemerintah. Oleh sebab itu, SHS dan ASB tidak dapat dipahami semata-mata sebagai lampiran teknis anggaran, melainkan sebagai instrumen hukum administrasi yang menentukan kualitas pengendalian belanja daerah (Indonesia, 2019; Indonesia, 2020).

Kerangka hukum nasional sebenarnya telah memberikan landasan yang cukup jelas bagi keberadaan SHS dan ASB. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menegaskan bahwa belanja daerah harus berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Indonesia, 2019). Ketentuan tersebut kemudian diperjelas melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa analisis standar belanja, standar teknis, dan standar harga satuan ditetapkan melalui peraturan kepala daerah dan digunakan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk rancangan APBD (Indonesia, 2020). Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 menetapkan standar harga satuan regional sebagai salah satu referensi dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD (Indonesia, 2020). Dengan struktur normatif tersebut, SHS dan ASB sesungguhnya menjadi titik temu antara hukum keuangan daerah, hukum administrasi pemerintahan, dan hukum pengadaan barang/jasa pemerintah.

Keberadaan dasar hukum tidak secara otomatis menjamin kualitas pengaturan di tingkat daerah. Dalam praktiknya, standar harga satuan (SHS) sering kali disusun secara administratif tanpa metodologi yang transparan terkait sumber data, survei pasar, parameter penyesuaian, maupun hubungan dengan e-katalog dan harga transaksi aktual. Demikian pula, analisis standar belanja (ASB) kerap diperlakukan sebagai formalitas penganggaran tanpa penjelasan yang memadai mengenai beban kerja, keluaran, variasi karakter kegiatan, serta batas kewajaran pembiayaan. Kondisi tersebut menyebabkan daerah tampak memiliki perangkat pengendalian belanja secara formal, tetapi pada tahap implementasi masih muncul berbagai persoalan, seperti harga yang tidak realistis, spesifikasi yang problematik, kebutuhan addendum kontrak, pengulangan tender, hingga temuan audit terkait ketidakwajaran belanja. Dalam konteks ini,

isu efisiensi, transparansi, dan sengketa pengadaan menjadi saling berkaitan satu sama lain (Dunn, 2017; Schick, 1998). Kota Makassar menyediakan konteks yang relevan untuk dianalisis. Secara normatif, Pemerintah Kota Makassar telah menerbitkan beberapa instrumen hukum, antara lain Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 38 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025, Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 1537 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Barang Lingkup Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025, serta Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 22 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Tahun 2026 (Makassar, 2024, 2025a, 2025b). Keberadaan beberapa produk hukum tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Makassar secara aktif membangun instrumen acuan harga dan kewajaran belanja untuk mendukung pengelolaan APBD. Namun demikian, keberadaan beberapa lapis regulasi juga memunculkan persoalan hukum yang lebih kompleks, terutama terkait relasi antar-instrumen, tingkat kepastian hukum bagi perangkat daerah dan pelaku pengadaan, serta sejauh mana keterbukaan publik terhadap substansi dan metodologi penyusunannya telah terpenuhi.

Perspektif hukum administrasi menunjukkan bahwa SHS dan ASB bukan hanya persoalan efisiensi ekonomi, tetapi juga menyangkut legalitas, rasionalitas, dan akuntabilitas tindakan pemerintahan. Hadjon (2007) menegaskan bahwa hukum administrasi bertujuan membatasi sekaligus mengarahkan tindakan pemerintah agar tetap berada dalam koridor perlindungan hukum bagi masyarakat. Sejalan dengan itu, HR (2018) menyatakan bahwa tindakan pemerintahan modern harus dinilai tidak hanya berdasarkan kewenangannya, tetapi juga berdasarkan kepatuhannya terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik, seperti kecermatan, keterbukaan, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Dengan demikian, apabila prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam penyusunan SHS dan ASB, maka standar yang dibentuk tidak cukup hanya sah secara formal, tetapi juga harus rasional, terukur, dapat diuji, dan tersedia dalam bentuk yang memungkinkan dilakukannya pengawasan publik maupun audit administrasi.

Hubungan antara standar harga satuan (SHS), analisis standar belanja (ASB), dan pengadaan barang/jasa pemerintah tidak dapat dipisahkan. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang kemudian diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, menempatkan pengadaan sebagai suatu proses yang dimulai sejak identifikasi kebutuhan hingga serah terima hasil pekerjaan (Indonesia, 2018, 2021, 2025). Dengan demikian, sengketa pengadaan tidak hanya muncul pada tahap evaluasi tender atau pelaksanaan kontrak, tetapi juga dapat berawal sejak tahap perencanaan kebutuhan dan pembentukan harga acuan. Ketika SHS ditetapkan

terlalu rendah, proses pengadaan berisiko gagal karena harga pasar tidak dapat dijangkau oleh penyedia. Sebaliknya, apabila SHS terlalu tinggi atau disusun dengan metodologi yang tidak jelas, kondisi tersebut dapat membuka ruang terjadinya pemborosan, mark-up, dan kecurigaan terhadap integritas proses pengadaan. Selain itu, ASB yang tidak sensitif terhadap keluaran dan variasi kegiatan dapat mendorong satuan kerja menyusun anggaran yang tidak proporsional atau sulit dipertanggungjawabkan secara administratif maupun keuangan (Schick, 1998; Osborne, 2010).

Di samping itu, perkembangan hukum positif menunjukkan bahwa rezim standar harga satuan regional (SHSR) bersifat dinamis dan tidak statis. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 yang mengubah Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 pada akhirnya dinyatakan tidak berlaku berdasarkan putusan uji materi Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 sebagaimana tercatat dalam basis data JDIIH Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2026; Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024). Fakta tersebut menunjukkan bahwa dasar normatif bagi penetapan SHS daerah dapat berubah akibat dinamika pengujian norma dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, pemerintah daerah memerlukan desain regulasi yang tidak hanya patuh terhadap aturan formal pada saat pembentukan, tetapi juga adaptif terhadap perubahan norma dan cukup transparan untuk mencegah kebingungan implementasi di lapangan.

Berdasarkan persoalan tersebut, artikel ini mengajukan tiga pertanyaan utama. Pertama, bagaimana kedudukan hukum SHS dan ASB dalam struktur pengelolaan keuangan daerah dan hukum administrasi pengadaan. Kedua, bagaimana implikasi desain SHS dan ASB terhadap efisiensi serta transparansi belanja daerah. Ketiga, titik-titik mana yang paling berpotensi melahirkan sengketa pengadaan di Kota Makassar serta model penguatan normatif apa yang paling tepat untuk meminimalkannya. Artikel ini berargumen bahwa SHS dan ASB harus diposisikan sebagai instrumen kontrol hukum *ex ante* yang menghubungkan perencanaan anggaran dengan disiplin pengadaan. Kelemahan dalam metodologi, keterbukaan, dan integrasi kedua instrumen tersebut berpotensi memindahkan persoalan dari tahap perencanaan ke tahap pengadaan dan pengawasan, sehingga meningkatkan biaya transaksi pemerintah dan memperbesar risiko sengketa pengadaan (Dunn, 2017).

## **METODE**

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memetakan hubungan antara norma pengelolaan keuangan daerah,

administrasi pemerintahan, keterbukaan informasi publik, dan pengadaan barang/jasa pemerintah. Pendekatan konseptual digunakan untuk menempatkan SHS dan ASB dalam kerangka hukum administrasi, terutama sebagai instrumen kontrol *ex ante* terhadap kewajaran pembiayaan dan tindakan pemerintahan. Pendekatan kasus dipakai secara terbatas untuk membaca konteks Kota Makassar melalui produk hukum daerah yang berlaku pada periode anggaran 2025 dan 2026 serta dinamika normatif yang mempengaruhi konstruksi SHSR di tingkat nasional.

Bahan hukum primer penelitian ini terdiri atas UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Perpres pengadaan barang/jasa pemerintah, Perpres standar harga satuan regional, serta Perwali dan Kepwali Makassar yang berkaitan dengan SHS dan ASB. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel, dan dokumen kebijakan yang relevan dengan hukum administrasi, pengelolaan keuangan daerah, dan reformasi pengadaan publik.

Analisis dilakukan secara preskriptif-analitis. Mula-mula, artikel mengidentifikasi fungsi normatif SHS dan ASB dalam siklus APBD. Selanjutnya dianalisis hubungan keduanya dengan efisiensi belanja, keterbukaan informasi, dan potensi sengketa pengadaan. Pada tahap akhir, artikel merumuskan model penguatan normatif yang dapat dipakai pemerintah daerah, khususnya Kota Makassar, untuk memperkecil potensi inefisiensi dan sengketa tanpa melepaskan fleksibilitas administratif yang tetap dibutuhkan dalam pengadaan publik.

## **HASIL DAN DISKUSI**

### **Kedudukan Hukum SHS dan ASB dalam Pengelolaan Keuangan Daerah**

Dalam perspektif hukum keuangan daerah, standar harga satuan (SHS) dan analisis standar belanja (ASB) menempati posisi yang lebih penting daripada sekadar daftar angka referensial. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menegaskan bahwa belanja daerah harus berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis (Indonesia, 2019). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak menempatkan belanja daerah sebagai ruang kebebasan penuh bagi satuan kerja, melainkan sebagai tindakan administratif yang harus dibatasi oleh ukuran kewajaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dengan demikian, SHS dan ASB berfungsi sebagai instrumen hukum untuk menerjemahkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas ke dalam praktik perencanaan anggaran yang operasional (Dunn, 2017; Schick, 1998).

Lebih lanjut, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 memperkuat fungsi normatif tersebut dengan menegaskan bahwa ASB, standar teknis, dan SHS ditetapkan melalui peraturan kepala daerah dan digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk rancangan APBD (Indonesia, 2020). Ketentuan ini mengandung setidaknya tiga implikasi penting. Pertama, terdapat kewajiban pembentukan norma daerah yang formal sehingga SHS dan ASB tidak dapat diperlakukan sebagai kebijakan teknis internal yang dapat diubah secara serampangan pada tingkat birokrasi bawah. Kedua, SHS dan ASB harus hadir sejak tahap penyusunan anggaran, bukan sekadar menjadi pembenar administratif setelah paket pengadaan terbentuk. Ketiga, pembentukan kedua instrumen tersebut merupakan bagian dari kewenangan hukum administrasi daerah yang tunduk pada prinsip legalitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, seperti kecermatan, keterbukaan, proporsionalitas, dan akuntabilitas (Hadjon, 2007; HR, 2018).

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 menetapkan standar harga satuan regional (SHSR) sebagai acuan yang mempertimbangkan tingkat kemahalan regional dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) (Indonesia, 2020). Fungsi SHSR tidak dimaksudkan untuk menghilangkan otonomi pemerintah daerah dalam menyusun standar harga satuan (SHS), melainkan untuk memberikan batas dan koridor minimum guna menciptakan keseragaman tertentu dalam perencanaan belanja daerah. Informasi yang tercantum dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pemeriksa Keuangan (JDIH BPK) menegaskan bahwa SHSR digunakan sebagai batas tertinggi atau referensi perencanaan untuk pos-pos tertentu dalam APBD (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2023). Dalam perspektif hukum administrasi, struktur tersebut menunjukkan adanya pembagian fungsi antara standar nasional sebagai kerangka umum dan standar daerah sebagai instrumen konkret yang disesuaikan dengan kondisi lokal (Hadjon, 2007; HR, 2018).

Perkembangan regulasi berikutnya menunjukkan bahwa rezim SHSR tidak bersifat statis. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023, yang mengubah Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, dinyatakan tidak berlaku setelah adanya putusan uji materi Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024). Fakta tersebut memiliki implikasi praktis bagi pemerintah daerah karena penyusunan SHS tidak dapat hanya bergantung pada lampiran harga normatif, tetapi harus dibangun di atas metodologi yang

rasional, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, stabilitas pengelolaan keuangan daerah tidak semata-mata bergantung pada keberadaan lampiran harga, melainkan pada proses pembentukan standar yang sah, adaptif, dan memiliki dasar metodologis yang kuat (Dunn, 2017).

Berdasarkan teori hukum administrasi, standar harga satuan (SHS) dan analisis standar belanja (ASB) merupakan bentuk pengaturan internal pemerintahan yang memiliki dampak eksternal. Instrumen tersebut disebut sebagai pengaturan internal karena digunakan oleh perangkat daerah dalam penyusunan anggaran dan paket kegiatan pemerintah. Namun demikian, dampaknya bersifat eksternal karena mempengaruhi ruang gerak penyedia barang/jasa, menentukan harga penawaran, mengarahkan spesifikasi teknis, dan pada akhirnya berkaitan dengan hak masyarakat atas penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang efisien dan transparan (Hadjon, 2007; HR, 2018). Oleh karena itu, SHS dan ASB harus dipahami sebagai norma administrasi yang memiliki konsekuensi hukum bagi masyarakat, pelaku usaha, auditor, dan aparat penegak hukum. Perspektif ini menunjukkan bahwa kualitas perumusan SHS dan ASB bukan hanya persoalan teknis manajemen anggaran, tetapi juga merupakan isu hukum administrasi yang berkaitan dengan legalitas, akuntabilitas, dan perlindungan kepentingan publik (Osborne, 2010).

Dalam konteks daerah, struktur regulasi menunjukkan perkembangan menuju institusionalisasi yang lebih sistematis. Pemerintah Kota Makassar menetapkan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 38 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025. Pada tahun yang sama, diterbitkan pula Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 1537 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Barang Lingkup Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 22 Tahun 2025 menetapkan standar harga satuan dan analisis standar belanja untuk Tahun Anggaran 2026 (Makassar, 2024, 2025a, 2025b). Rangkaian regulasi tersebut dapat dipahami sebagai upaya transisi dari pola pengaturan yang terpisah menuju instrumen yang lebih terintegrasi dalam tata kelola keuangan daerah. Akan tetapi, keberadaan beberapa produk hukum yang sama-sama mengatur SHS juga berpotensi menimbulkan persoalan mengenai hirarki norma, hubungan temporal antarregulasi, serta batas ruang lingkup masing-masing instrumen apabila tidak dijelaskan secara memadai dalam norma maupun penjelasannya.

**Tabel 1.** Posisi hukum dan fungsi administratif SHS dan ASB

<b>Instrumen</b>	<b>Dasar Hukum Pokok</b>	<b>Fungsi Utama</b>	<b>Isu Hukum yang Mengemuka</b>
SHSR	Perpres 33/2020 dan dinamika perubahannya	Memberi koridor nasional atas satuan biaya tertentu dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD	Kepastian rujukan ketika norma pusat berubah dan kebutuhan penyesuaian daerah
SHS Daerah	PP 12/2019, Permendagri 77/2020, Perkada/Kepkada	Menentukan harga acuan barang/jasa sebagai basis penyusunan RKA dan pembentukan harga perkiraan	Metodologi survei pasar, keterbukaan data, dan kompatibilitas dengan harga transaksi aktual
ASB	PP 12/2019, Permendagri 77/2020, Perkada	Menilai kewajaran biaya berdasarkan keluaran, beban kerja, dan karakter kegiatan	Risiko formalistik bila indikator keluaran kabur atau terlalu seragam
Pengadaan	Perpres 16/2018 jo. 12/2021 jo. 46/2025	Menerjemahkan kebutuhan dan harga acuan ke dalam proses pemilihan penyedia dan kontrak	Sengketa dapat berawal sejak tahap perencanaan kebutuhan dan penentuan harga acuan

### **Implikasi SHS dan ASB terhadap Efisiensi Belanja Daerah**

Secara konseptual, efisiensi belanja daerah tidak semata-mata berarti menekan angka pengeluaran serendah mungkin. Efisiensi dalam hukum keuangan publik harus dipahami sebagai penggunaan sumber daya secara wajar untuk mencapai keluaran yang direncanakan tanpa pemborosan, distorsi harga, atau pengulangan prosedur yang tidak perlu. Dari sudut ini, SHS dan ASB adalah instrumen efisiensi karena keduanya bekerja sebelum anggaran dibelanjakan. SHS menahan kecenderungan perangkat daerah mengusulkan biaya di atas kewajaran pasar, sedangkan ASB mencegah kegiatan yang keluaran dan beban kerjanya sejenis dihitung dengan biaya yang sangat berbeda tanpa dasar rasional.

Namun efektivitas SHS dan ASB sebagai instrumen efisiensi sangat ditentukan oleh kualitas metodologinya. SHS yang disusun tanpa survei pasar yang memadai, tanpa pembaruan berkala, atau tanpa koneksi dengan sumber harga yang dapat diverifikasi hanya akan menghasilkan efisiensi semu. Ia tampak tertib di dokumen, tetapi justru mendorong pergeseran masalah ke tahap pelaksanaan. Harga yang terlalu rendah misalnya dapat menyebabkan penyedia enggan berpartisipasi, paket gagal tender, atau kualitas barang/jasa turun karena penyedia menyesuaikan spesifikasi dengan harga yang tidak realistis. Sebaliknya, harga yang terlalu tinggi mungkin tidak langsung menimbulkan sengketa tender, tetapi membuka risiko pemborosan, temuan audit, dan tuduhan *mark-up*.

Hal yang sama berlaku bagi ASB. Sebagai instrumen yang menilai kewajaran beban kerja dan biaya, ASB akan efektif bila disusun berdasarkan karakter keluaran, satuan aktivitas, variasi kompleksitas, dan indikator pencapaian yang jelas. Bila ASB terlalu umum, tidak memisahkan kegiatan yang berbeda sifatnya, atau tidak mengakomodasi variasi output yang nyata, maka ia kehilangan fungsinya sebagai alat penilai kewajaran. Dalam keadaan demikian, perangkat daerah hanya memenuhi kewajiban formal memiliki ASB, tetapi substansi pengendalian anggaran tidak terjadi. Risiko berikutnya adalah munculnya biaya yang terlihat patuh pada dokumen, padahal tidak efisien dari sudut beban kerja aktual.

Kualitas standar harga satuan (SHS) dan analisis standar belanja (ASB) memiliki pengaruh langsung terhadap biaya transaksi pemerintah dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa. SHS dan ASB yang disusun secara baik dapat mengurangi kebutuhan koreksi berulang terhadap Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), mempercepat pembentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), membantu penyusunan kebutuhan yang lebih realistis, serta meminimalkan addendum kontrak yang muncul akibat perencanaan awal yang tidak feasible. Sebaliknya, kualitas SHS dan ASB yang rendah justru meningkatkan biaya administrasi karena perangkat daerah harus melakukan revisi perencanaan, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) menghadapi paket pengadaan yang tidak matang, penyedia menilai harga tidak rasional, dan auditor menemukan ketidakwajaran yang sebenarnya dapat dicegah sejak tahap awal perencanaan (Schick, 1998; Dunn, 2017). Dengan demikian, efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik tidak hanya berkaitan dengan besaran anggaran yang dikeluarkan, tetapi juga menyangkut kemampuan pemerintah untuk meminimalkan biaya koreksi yang timbul akibat perencanaan yang kurang cermat dan tidak terintegrasi (Osborne, 2010).

Kota Makassar berada pada posisi yang memerlukan integrasi yang lebih kuat antara instrumen penganggaran dan instrumen pengadaan barang/jasa pemerintah. Kehadiran Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 22 Tahun 2025 yang mengintegrasikan standar harga satuan (SHS) dan analisis standar belanja (ASB) untuk Tahun Anggaran 2026 dapat dipandang sebagai langkah yang tepat dalam desain tata kelola keuangan daerah. Integrasi tersebut memungkinkan perangkat daerah memahami hubungan antara harga satuan, karakter kegiatan, dan kewajaran belanja secara lebih terpadu (Makassar, 2025). Namun demikian, agar instrumen tersebut benar-benar menghasilkan efisiensi, regulasi daerah perlu mengatur secara eksplisit mengenai metodologi pemutakhiran harga, sumber data pembandingan, keterkaitan dengan sistem e-katalog, mekanisme penyimpangan terbatas ketika terjadi perubahan kondisi pasar, serta kewajiban dokumentasi atas alasan deviasi harga. Tanpa pengaturan tersebut, integrasi pada tingkat nomenklatur belum tentu menghasilkan integrasi yang efektif pada

tingkat implementasi praktik pengadaan dan pengelolaan anggaran (Dunn, 2017; Schick, 1998). Dalam perspektif hukum administrasi, transparansi tidak dapat direduksi hanya pada ketersediaan nama regulasi dalam laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Transparansi yang relevan dalam pengelolaan belanja publik adalah keterbukaan atas informasi minimum yang memungkinkan masyarakat, auditor, dan pelaku usaha memahami substansi kebijakan pemerintah, proses pembentukan angka anggaran, serta tujuan penggunaan instrumen tersebut (Hadjon, 2007). Karena SHS dan ASB mempengaruhi alokasi belanja dan pembentukan paket pengadaan, keduanya seharusnya menjadi bagian dari informasi publik yang tersedia secara memadai, kecuali terhadap informasi tertentu yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memiliki peran penting sebagai dasar normatif yang menjamin hak masyarakat untuk menilai rasionalitas dan akuntabilitas belanja pemerintah daerah (Indonesia, 2008; HR, 2018).

Konteks Kota Makassar menunjukkan adanya kemajuan sekaligus keterbatasan dalam aspek transparansi regulasi standar harga satuan (SHS) dan analisis standar belanja (ASB). Di satu sisi, produk hukum terkait SHS dan ASB telah tersedia dan dapat ditelusuri melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Makassar dengan status keberlakuan yang ditampilkan secara terbuka. Namun, pada sisi lain, halaman detail JDIH untuk Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 22 Tahun 2025 dan Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 1537 Tahun 2025 menunjukkan bahwa abstrak regulasi dan data mengenai materi pokok belum tersedia secara lengkap (Makassar, 2025a, 2025b). Bentuk keterbukaan formal seperti ini belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengawasan publik karena masyarakat memang dapat mengetahui keberadaan produk hukum tertentu, tetapi mengalami kesulitan untuk memahami substansi, metodologi, dan ruang lingkup pengaturannya tanpa menelaah keseluruhan lampiran regulasi. Kondisi tersebut berpotensi memperbesar asimetri informasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat (Hadjon, 2007; HR, 2018).

Lebih jauh, transparansi metodologis merupakan persoalan yang lebih substantif dibanding sekadar keterbukaan dokumen formal. SHS yang transparan seharusnya tidak hanya memuat daftar angka harga, tetapi juga menjelaskan sumber data harga, periode survei, teknik sampling, mekanisme penyesuaian tingkat kemahalan lokal, penggunaan data e-katalog atau riwayat kontrak sebelumnya, serta prosedur koreksi ketika harga pasar mengalami perubahan signifikan. Demikian pula, ASB yang transparan perlu menjelaskan logika keluaran kegiatan, faktor pendorong biaya (*cost drivers*), rentang kewajaran pembiayaan, dan asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunannya (Schick, 1998). Tanpa adanya transparansi metodologis,

publik hanya memperoleh informasi mengenai hasil akhir tanpa memahami proses pembentukannya. Padahal, berbagai sengketa pengadaan dan temuan audit sering kali berakar pada lemahnya dokumentasi dan ketidakjelasan metodologi dalam pembentukan standar tersebut (Dunn, 2017; Osborne, 2010).

Transparansi atas standar harga satuan (SHS) dan analisis standar belanja (ASB) memiliki setidaknya empat fungsi penting dalam tata kelola keuangan daerah. Pertama, transparansi memungkinkan adanya kontrol sosial terhadap kewajaran anggaran yang disusun pemerintah daerah. Kedua, keterbukaan memberikan kepastian awal kepada perangkat daerah dan penyedia barang/jasa mengenai logika harga dan pembiayaan yang akan digunakan dalam proses pengadaan. Ketiga, transparansi memudahkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menilai apakah suatu penyimpangan terjadi karena kondisi faktual tertentu atau justru disebabkan oleh lemahnya standar yang digunakan. Keempat, keterbukaan mendorong peningkatan kualitas regulasi karena pembentuk norma menyadari bahwa metodologi yang digunakan dapat diuji secara publik maupun administratif (Hadjon, 2007; HR, 2018). Dengan demikian, transparansi SHS dan ASB tidak dapat dipandang sebagai beban administratif tambahan, melainkan sebagai bagian integral dari desain tata kelola pemerintahan yang sehat dan akuntabel (Osborne, 2010).

Penguatan transparansi juga memiliki peran penting dalam mencegah kriminalisasi kebijakan administratif. Ketika dasar pembentukan SHS dan ASB terdokumentasi dengan baik, perbedaan antara deviasi harga yang wajar akibat dinamika pasar dan penyimpangan yang patut dimintai pertanggungjawaban hukum menjadi lebih mudah dilakukan. Sebaliknya, apabila standar disusun secara tertutup tanpa dokumentasi metodologis yang memadai, setiap perbedaan harga dalam tahap kontrak berpotensi dicurigai sebagai bentuk ketidakwajaran atau bahkan kerugian daerah. Oleh karena itu, transparansi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kontrol publik, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pejabat pemerintah yang bertindak secara cermat dan sesuai dengan kewenangannya (Dunn, 2017; Schick, 1998).

### **Potensi Sengketa Pengadaan: Dari Perencanaan Anggaran ke Pelaksanaan Kontrak**

Sengketa pengadaan sering diasosiasikan dengan keberatan peserta tender, sanggahan, atau perselisihan pelaksanaan kontrak. Pandangan ini terlalu sempit. Dalam kenyataannya, banyak sengketa sudah mulai tumbuh pada tahap yang lebih awal, yaitu ketika pemerintah menetapkan kebutuhan, membentuk harga acuan, dan merancang spesifikasi atau ruang lingkup pekerjaan. Karena SHS dan ASB bekerja pada tahap tersebut, kelemahan keduanya dapat menjadi sumber sengketa yang tidak segera terlihat. Dari perspektif hukum administrasi,

persoalan ini penting karena menunjukkan bahwa kualitas peraturan perencanaan anggaran dapat secara langsung mempengaruhi lahirnya sengketa dalam rezim pengadaan. Titik rawan pertama adalah sengketa atas kewajaran harga perkiraan dan kecukupan anggaran. Bila SHS berada terlalu jauh di bawah harga pasar, penyedia dapat menilai bahwa proses pemilihan tidak disusun dengan itikad perencanaan yang layak. Dampaknya bisa berupa minimnya persaingan, tender gagal, atau kontrak yang kemudian sulit dilaksanakan. Bila SHS berada terlalu tinggi tanpa justifikasi metodologis, persoalannya beralih ke ranah pengawasan karena auditor atau penegak hukum dapat mempertanyakan mengapa pemerintah menetapkan acuan yang membuka ruang pemborosan. Dalam kedua situasi tersebut, titik mula persoalannya sama: kualitas dan keterbukaan pembentukan SHS.

Titik rawan kedua adalah spesifikasi dan paket pekerjaan yang tidak sinkron dengan ASB. ASB seharusnya membantu memastikan bahwa kegiatan yang dianggarkan memang memiliki *output*, volume, dan komponen biaya yang rasional. Ketika ASB tidak dirancang dengan baik, satuan kerja dapat menyusun paket kegiatan yang secara administratif tampak sah, tetapi sesungguhnya tidak *feasible* secara operasional. Konsekuensinya, pada tahap pengadaan muncul kebutuhan perubahan volume, perubahan lingkup, atau addendum yang berulang. Situasi seperti ini membuka ruang sengketa kontraktual antara PPK dan penyedia, sekaligus memunculkan pertanyaan pengawasan mengenai apakah perubahan tersebut lahir dari keadaan objektif atau dari perencanaan yang sejak awal tidak cermat.

Titik rawan ketiga berkaitan dengan benturan antara norma daerah dan instrumen pengadaan digital. Perkembangan katalog elektronik (*e-catalogue*) dan *e-purchasing* menuntut pemerintah daerah untuk menyesuaikan logika standar harga satuan (SHS) dengan harga yang tersedia dalam sistem pengadaan nasional (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah [LKPP], n.d.). Jika SHS daerah tidak kompatibel dengan rentang harga pada *e-catalogue* atau tidak memiliki mekanisme penyesuaian yang jelas, maka perangkat daerah akan menghadapi dilema: tetap berpegang pada SHS tetapi kesulitan memperoleh barang/jasa, atau menyesuaikan dengan harga katalog tetapi berisiko dianggap melampaui standar daerah. Dilema normatif ini menjadi lahan subur sengketa administratif karena mempertemukan dua rezim pengendalian yang seharusnya saling mendukung (Indonesia, 2018, 2021, 2025).

Titik rawan keempat adalah sengketa informasi. Ketika abstrak, materi pokok, atau metodologi SHS dan ASB tidak tersedia secara cukup terbuka, pelaku usaha tidak memiliki pijakan yang memadai untuk menilai rasionalitas pembentukan paket, sementara masyarakat sulit melakukan pengawasan. Kekurangan informasi dapat berujung pada permohonan informasi publik, sengketa informasi, atau setidaknya ketidakpercayaan yang memperbesar

friksi antara pemerintah, penyedia, dan publik. Dalam negara hukum demokratis, sengketa informasi semacam ini bukan isu perifer. Ia menyentuh legitimasi pengelolaan APBD dan dapat mengganggu persepsi integritas seluruh proses pengadaan.

Titik rawan kelima adalah pergeseran dari sengketa administrasi ke risiko pidana. Ketika SHS dan ASB lemah, setiap deviasi harga atau perubahan kontrak menjadi lebih rentan dibaca sebagai penyimpangan individual, padahal sering kali akar masalahnya justru berada pada instrumen pengendali yang kurang andal. Tentu kelemahan standar tidak boleh dipakai sebagai alasan pembenar bagi *fraud*. Namun secara ilmiah harus dibedakan antara perbuatan curang dengan kegagalan desain regulasi. Jika pembedaan ini tidak dijaga, maka rezim pengadaan akan terjebak pada pola menyalahkan aktor hilir untuk masalah yang seharusnya diperbaiki pada level desain kebijakan dan peraturan daerah.

**Tabel 2.** Titik rawan sengketa pengadaan yang berkaitan dengan SHS dan ASB

Tahap	Sumber Risiko	Bentuk Sengketa atau Masalah	Arah Mitigasi
Perencanaan	SHS tidak selaras dengan harga pasar atau katalog	Tender gagal, minim peserta, atau kecurigaan <i>mark-up</i>	Survei pasar terdokumentasi, integrasi e-katalog, dan pembaruan periodik
Penganggaran	ASB terlalu umum atau tidak berbasis <i>output</i>	Anggaran tidak proporsional dan sulit dipertanggungjawabkan	Perumusan <i>driver</i> biaya, keluaran, dan rentang kewajaran secara eksplisit
Pemilihan Penyedia	HPS dan spesifikasi dibentuk dari standar yang tidak akurat	Sanggahan, keberatan, atau persaingan yang tidak sehat	Sinkronisasi SHS, HPS, dan spesifikasi dengan bukti pembandingan yang dapat diaudit
Pelaksanaan Kontrak	Perencanaan awal tidak <i>feasible</i>	Addendum berulang, sengketa volume, keterlambatan, kualitas turun	Mekanisme deviasi terbatas, evaluasi awal paket, dan justifikasi tertulis
Pengawasan dan Informasi	Data metodologi tidak terbuka	Temuan audit, sengketa informasi, dan ketidakpercayaan publik	Publikasi abstrak, materi pokok, metodologi, serta arsip pembentukan standar publik

### Model Penguatan Normatif Bagi Kota Makassar

Berdasarkan analisis di atas, penguatan SHS dan ASB di Makassar seharusnya diarahkan bukan hanya pada pembaruan angka, tetapi pada pembaruan arsitektur normatifnya. Pertama, regulasi daerah perlu secara eksplisit memuat metodologi pembentukan SHS dan ASB. Ketentuan mengenai sumber data, teknik survei, rentang waktu pengambilan data, parameter penyesuaian, penggunaan data e-katalog, penggunaan harga kontrak sebelumnya, dan validasi oleh unit terkait harus tertulis sebagai norma atau setidaknya sebagai lampiran metodologis resmi. Dengan cara ini, standar tidak bergantung pada praktik birokrasi yang dapat berubah

tanpa jejak akuntabilitas. Kedua, Makassar memerlukan mekanisme integrasi yang lebih jelas antara SHS, ASB, dan proses pengadaan. Integrasi ini mencakup hubungan antara SHS dengan HPS, antara ASB dengan penyusunan kerangka acuan kerja, dan antara keduanya dengan instrumen pengadaan elektronik. Peraturan daerah sebaiknya menyediakan klausul deviasi terbatas untuk keadaan pasar tertentu, tetapi disertai syarat yang ketat: adanya bukti pembandingan, persetujuan berjenjang, pencatatan alasan, dan pengawasan *ex post* oleh APIP. Mekanisme semacam ini lebih sehat daripada mempertahankan standar yang tidak realistis atau melakukan penyesuaian tanpa dasar tertulis.

Ketiga, penguatan transparansi harus ditempatkan sebagai bagian inheren dari desain regulasi. JDIIH tidak cukup hanya memuat metadata dan file unduhan. Abstrak, materi pokok, dan penjelasan metodologis minimum perlu tersedia agar publik dan pelaku usaha memperoleh pemahaman awal yang memadai. Untuk instrumen yang sangat teknis, pemerintah daerah juga dapat menyediakan ringkasan eksekutif atau pedoman singkat yang menjelaskan cara membaca SHS dan ASB. Keterbukaan semacam ini akan menurunkan asimetri informasi dan membantu menghindari sengketa yang sebenarnya lahir dari salah paham terhadap standar yang dipakai pemerintah.

Keempat, pemerintah daerah perlu membangun siklus *review* yang lebih adaptif. Harga dan pola belanja publik tidak bergerak dalam tempo tahunan yang selalu stabil. Oleh karena itu, evaluasi tengah tahun, pembacaan deviasi harga pasar, dan umpan balik dari pelaksanaan kontrak perlu diberi ruang untuk mempengaruhi pembaruan SHS dan ASB tahun berikutnya. Dalam perspektif hukum administrasi, ini adalah penerapan asas kecermatan dan kemanfaatan: pemerintah tidak boleh membiarkan instrumen pengendali tetap berlaku apa adanya ketika data empiris menunjukkan perlunya penyesuaian yang masuk akal. Kelima, perlu ditegaskan pemisahan antara kegagalan regulasi dan kesalahan individual. Bila suatu sengketa atau temuan pengawasan ternyata berakar pada SHS/ASB yang lemah, maka tindak lanjutnya tidak boleh berhenti pada pencarian pelaku individual, tetapi harus mengarah pula pada pembenahan instrumen kebijakan. Pendekatan ini penting agar reformasi pengadaan tidak terjebak dalam logika represif semata. Pemerintah daerah justru harus memanfaatkan temuan sengketa, gagal tender, atau addendum berulang sebagai bahan koreksi untuk memperkuat kualitas standar. Di sinilah hukum berfungsi tidak hanya menghukum, tetapi juga memperbaiki tata kelola.

## KESIMPULAN

Analisis ini menunjukkan bahwa standar harga satuan dan analisis standar belanja pemerintah daerah memiliki kedudukan hukum yang sentral dalam arsitektur pengelolaan keuangan daerah. Keduanya bukan sekadar perangkat bantu teknis bagi penyusunan APBD, melainkan instrumen hukum administrasi yang mengendalikan kewajaran belanja, membentuk disiplin pengadaan, dan mempengaruhi tingkat akuntabilitas penggunaan anggaran. PP Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, serta rezim pengadaan barang/jasa pemerintah menempatkan SHS dan ASB pada tahap yang sangat awal dalam siklus belanja. Karena bekerja secara *ex ante*, kualitas dua instrumen ini akan sangat menentukan apakah efisiensi dan akuntabilitas dicapai sejak tahap perencanaan atau justru masalah dipindahkan ke tahap pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan pengawasan.

Dalam konteks Kota Makassar, keberadaan Perwali Nomor 38 Tahun 2024, Kepwali Nomor 1537 Tahun 2025, dan Perwali Nomor 22 Tahun 2025 menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah membangun basis regulasi yang nyata. Meski demikian, ruang perbaikannya masih besar, terutama terkait integrasi antar-instrumen, keterbukaan metodologi, kompatibilitas dengan dinamika pasar dan katalog elektronik, serta kejelasan mekanisme deviasi ketika kondisi faktual berubah. Tanpa penguatan pada titik-titik tersebut, SHS dan ASB dapat berubah dari alat pencegah inefisiensi menjadi sumber baru ketidakpastian administratif dan sengketa pengadaan.

Karena itu, arah pembaruan yang paling mendesak ialah menempatkan SHS dan ASB sebagai instrumen kontrol hukum yang terdokumentasi, terbuka, adaptif, dan terhubung langsung dengan desain pengadaan. Model penguatan normatif yang ditawarkan artikel ini mencakup metodologi pembentukan standar yang eksplisit, integrasi dengan e-katalog dan survei pasar, kewajiban keterbukaan data minimum, *review* berkala, serta mekanisme penyimpangan terbatas yang dapat diaudit. Dengan langkah tersebut, efisiensi belanja tidak dicapai melalui pengetatan angka semata, melainkan melalui tata kelola yang lebih rasional, transparan, dan lebih tahan terhadap sengketa di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.

## REFERENSI

- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023*. Database Peraturan BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/263640/perpres-no-53-tahun-2023>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2023*. Database Peraturan BPK. Accessed April 15, 2026. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/263640/perpres-no-53-tahun-2023>.
- Dunn, W. N. (2015). *Public policy analysis: An integrated approach*. Routledge.
- Hadjon, P. M. (2007). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.
- Hadjon, P. M. (2007). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- HR, R. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Indonesia. (2021). *Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.
- Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.
- Indonesia (2020). *Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional*.
- Indonesia. (2025). *Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.
- Indonesia. (2023). *Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional*.
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*.
- Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (n.d). E-Katalog. *PPID LKPP*. Accessed April 15, 2026. <https://ppid.lkpp.go.id/information/public/329/e-katalog>.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (n.d.). *Tentang | eProc*. Accessed April 15, 2026. <https://eproc.lkpp.go.id/content/tentang>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). *Putusan Nomor 12 P/HUM/2024*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). *Putusan Nomor 12 P/HUM/2024*. June 11, 2024.
- Makassar. (2025). *Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 1537 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Barang Lingkup Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025*. *JDIH Kota Makassar*. Accessed April 15, 2026. <https://jdih.makassarkota.go.id/dokumen/detail/Keputusan-Wali-Kota-Makassar-Nomor-1537-Tahun-2025-Tentang-Penetapan-Standar-Harga-Satuan-Barang-Lingkup-Pemerintah-Kota-Makassar-Tahun-Anggaran-2025>.

- Makassar. (2025). Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 22 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Tahun 2026.” *JDIH Kota Makassar*. Accessed April 15, 2026. <https://jdih.makassarkota.go.id/produk-hukum/peraturan/detail/Peraturan-Walikota-Makassar-Nomor-22-Tahun-2025-Tentang-Standar-Harga-Satuan-Dan-Analisis-Standar-Belanja-Tahun-2026>.
- Makassar. (2024). Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 38 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025. *JDIH Kota Makassar*. Accessed April 15, 2026. <https://jdih.makassarkota.go.id/dokumen/detail/peraturan-wali-kota-makassar-nomor-38-tahun-2024-tentang-standar-harga-satuan-tahun-anggaran-2025->.
- Makassar. (2024). *Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 38 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025*. JDIH Kota Makassar.
- Makassar. (2025a). *Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 1537 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Barang Lingkup Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025*. JDIH Kota Makassar.
- Makassar. (2025b). *Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 22 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Tahun 2026*. JDIH Kota Makassar.
- Osborne, S. P. (2010). *The New Public Governance? Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public Governance*. London: Routledge.
- Schick, A. (1998). A contemporary approach to public expenditure management. *World Bank Institute*, 68(1), 2-11.